

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023



**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun Anggaran 2014 yang mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

LKj Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian Isi dan misinya.

Landasan penyusunan LKj Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Tahun 2023 adalah Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Renstra Stasiun KIPM) Tahun 2020-2024 dan Target Kinerja Stasiun KIPM Tahun 2023 beserta realisasinya.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di masa mendatang.

Desember 2023

Kepala SKIPM



YUNI IRAWATI WIJAYA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) merupakan kepanjangan tangan dari BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 untuk mencapai Isi dan misi BKIPM. Di samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja SKIPM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Relu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, SKIPM merupakan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM menyelenggarakan fungsi:

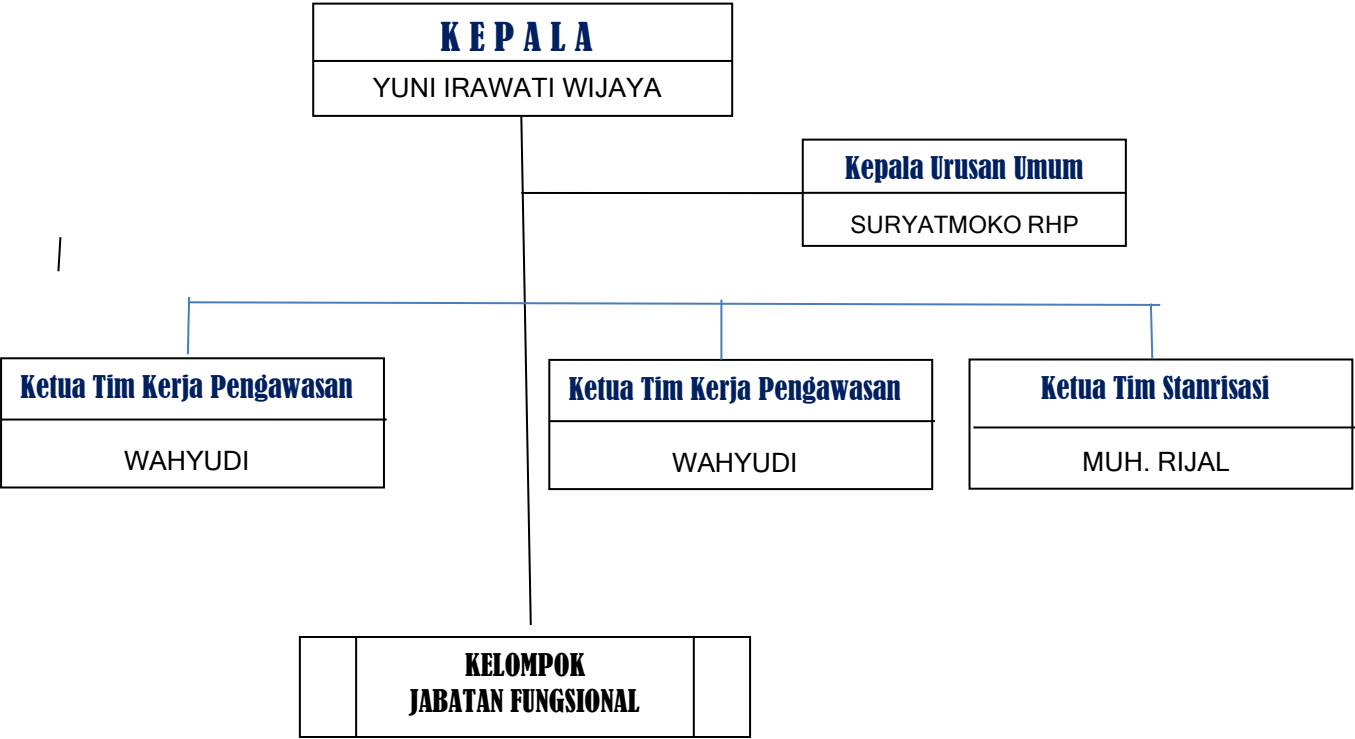
- a) pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b) pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d) pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e) pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g) pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h) pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i) pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan

Karantina dan keamanan hayati ikan;

- j) pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m) penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- o) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKIPM, Kepala Stasiun dibantu oleh 3 Pelaksana Koordinasi yaitu Pelaksana Koordinasi Urusan Tata Usaha, Pelaksana Koordinasi Tata Pelayanan ,serta Pelaksana Koordinasi Pengawasan Pengendalian dan Informasi , 12 Orang Pejabat Fungsional PHPI, 5 orang Fungsional Pengawas Perikanan, 1 orang Fungsional APK APBN, 1 orang Fungsional Arsiparis, 1 orang Fungsional Umum dan 13 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Struktur organisasi SKIPM dapat dilihat dalam Gambar 1.1

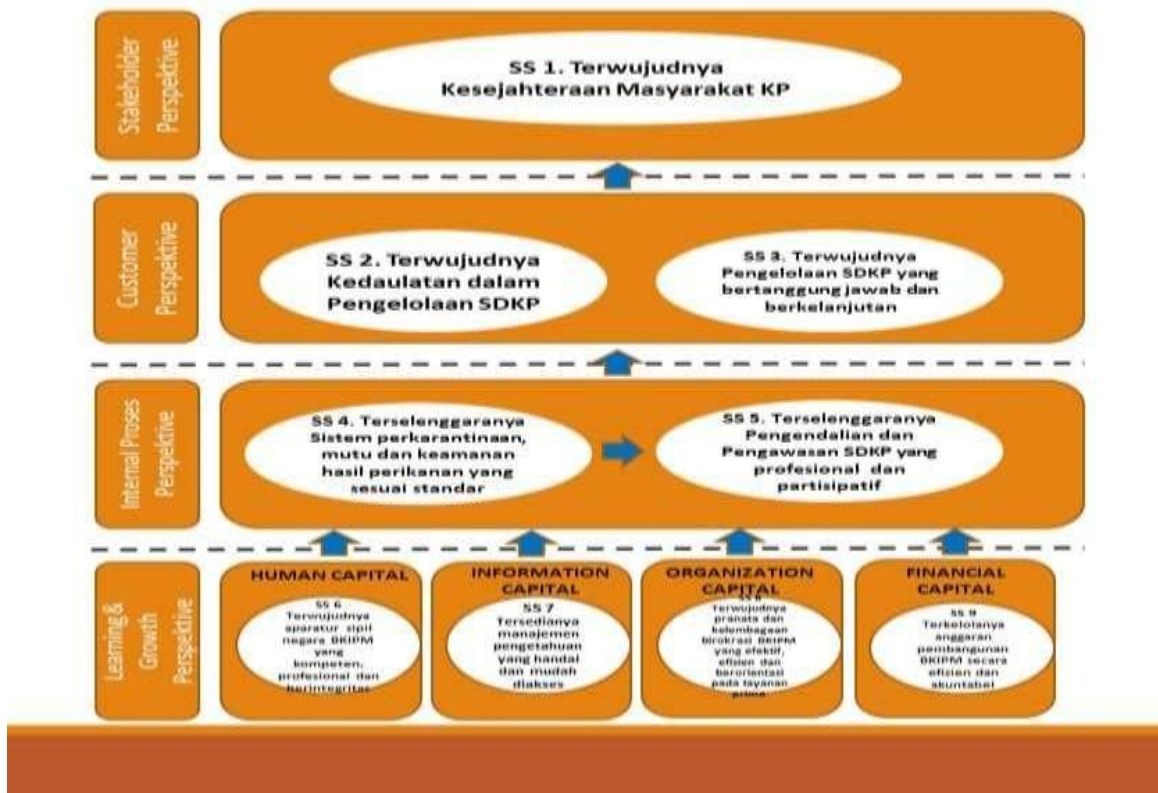


STRUKTUR ORGANISASI SKIPM 2023

Gambar 1.1 Struktur Organisasi SKIPM 2023

1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja BKIPM tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.2 Peta Strategi BKIPM tahun 2023

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2023
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaan secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup SKIPM (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup SKIPM (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT (lokasi)	3
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup SKIPM (dokumen)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup SKIPM (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT (lokasi)	1
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UP SKIPM (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM (Unit)	1
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan Lingkup SKIPM (sertifikat)	5
		10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup SKIPM (Lokasi)	2
		11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup SKIPM (UPI)	2
		10	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM (produk)	8
		11	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup SKIPM (UPI)	3

Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaaan, Mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	12	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM (nilai)	84
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup SKIPM (Indeks)	84
		16	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker SKIPM	85
		17	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup SKIPM (%)	100
		18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM (%)	75
		19	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM (Nilai)	93.75
		20	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM (Nilai)	86
		21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM (%)	77.5
		22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup SKIPM (%)	77.5

Rencana Kerja dan Anggaran Stasiun KIPM Tahun 2023 di arahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah di targetkan. Alokasi anggaran Stasiun KIPM Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. **5.693.513.000,-** Strategi Kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun KIPM untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan merelew kembali kegiatan- kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel.

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	228.200.000
	Pengendalian Mutu	228.200.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	523.720.000
	Karantina Ikan	327.720.000
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	196.000.000
3	Program Dukungan Manajemen	4.941.233.000
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4.941.233.000
Total Anggaran SKIPM Tahun 2023		5.693.513.000

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja SKIPM Tahun 2023 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 108.60 %, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.

Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama 2023.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja SKIPM Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET Twtl IV	Real Twtl IV
Kegiatan 1. Karantina Ikan					
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaan secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup SKIPM (%)	98	100
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup SKIPM (%)	100	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT (lokasi)	3	0
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup SKIPM (dokumen)	1	0
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup SKIPM (%)	90	100
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT (lokasi)	1	1
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UP SKIPM (%)	92	100
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM (Unit)	1	0
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu					
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan Lingkup SKIPM (sertifikat)	5	5

	hasil perikanan secara professional dan partisipatif	10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup SKIPM (Lokasi)	2	2
		11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup SKIPM (UPI)	2	1
		10	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM (produk)	8	0
		11	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup SKIPM (UPI)	3	1

Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaaan, Mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	12	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM (nilai)	84	92,05
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup SKIPM (Indeks)	84	80,87
		16	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker SKIPM	85	0
		17	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup SKIPM (%)	100	0
		18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM (%)	75	100
		19	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM (Nilai)	93.75	96,56
		20	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM (Nilai)	86	0
		21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM (%)	77.5	0
		22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup SKIPM (%)	77.5	0

Ket. * Tingkat capaian maksimal 120%

2.2 ANALISIS DAN EVALUASI

I. Sasaran Strategis : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantina secara professional dan partisipatif

Capaian kinerja SKIPM pada Stakeholder Perspective berasal dari satu sasaran strategis, yakni Industrialisasi Kelautan dan perikanan yang berdaya Saing

Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Industrialisasi Kelautan Perikanan yang Berdaya saing adalah Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Syarat Ekspor.

IK1. Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina Ikan yang Teridentifikasi lingkup SKIPM

Tabel 2.1 Target dan Realisasi IK1 Tahun pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi				TW IV 2023			RENSTRA 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina Ikan Teridentifikasi lingkup SKIPM	-	-	-	2	3	3	100	3	100

IK2. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina

Tabel 2.2 Target dan Realisasi IK2 Tahun pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi				TW IV 2023			RENSTRA 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang dilindungi dan dibatasi persyaratan karantina	-	-	-	100	90	100	111	100	100

IK3. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM

Tabel 2.3 Target dan Realisasi IK3 Tahun pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi				TW IV 2023			RENSTRA 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM	-	-	-	2	3	3	100	1	3

IK4. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona

Tabel 2.4 Target dan Realisasi IK4 Tahun pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi				TW IV 2023			RENSTRA 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona	-	-	-	100	100	100	100	81	100

IK.6 Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang di selesaikan lingkup UPT SKIPM

Penanganan kasus hasil perikanan sebagai tindak lanjut terhadap adanya notifikasi penolakan hasil perikanan dari daerah tujuan . Indikator penanganan kasus hasil perikanan yang diselesaikan diukur dengan membandingkan jumlah penolakan yang diselesaikan terhadap total kasus pelanggaran yang terjadi, dengan rumusan di bawah ini.

$$\%_{kasus} = \frac{A}{N} \times 100\%$$

A: kasus penolakan ekspor hasil perikanan yang diselesaikan

N: Total kasus pelanggaran pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu

Target pada Tahun 2023 adalah 95%

Tabel 2.11 Target dan Realisasi IK8 pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi				TW IV 2023			RENSTRA 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Penanganan kasus pelanggaran pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM	-	-	-	100	92	100	117.64	90	100

IK7. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM

Instalasi Karantina Ikan adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina guna mencegah masuk dan tersebarnya HPIK dari suatu area ke area lain. Indikator instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan diukur dengan menghitung jumlah instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang telah ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Ikan (IKI). Pada Tahun 2023 ditetapkan target 1 sertifikat

Tabel 2.7 Target dan Realisasi IK7 Tahun pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi				TW IV 2023			RENSTRA 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM	-	-	-	1	1	1	100	-	-

II. Sasaran Strategis : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

Capaian kinerja SKIPM pada Stakeholder Perspective berasal dari satu sasaran strategis, yakni Industrialisasi Kelautan dan perikanan yang berdaya Saing

Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Industrialisasi Kelautan Perikanan yang Berdaya saing adalah Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Syarat Ekspor.

IK8. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan

Tabel 2.8 Target dan Realisasi IK8 Tahun pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi				TW IV 2023			RENSTRA 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan	-	-	-	5	5	5	100	-	-

IK9. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik

Tabel 2.9 Target dan Realisasi IK9 Tahun pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi				TW IV 2023			RENSTRA 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Pengawasan mutu hasil perikanan domestik	-	-	-	2	2	2	100	-	-

IK10. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan untuk konsumsi manusia. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan (in process inspection) dapat dilakukan sehingga tindakan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51/PERMEN-KP/2018. Indikator sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan.

Tabel 2.10 Target dan Realisasi IK10 Tahun pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi				TW IV 2023			RENSTRA 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM	-	-	-	13	8	8	100	-	-

IK11. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Target kinerja untuk indikator ini adalah jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor. Pada Tahun 2023, jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor ditargetkan 1 UPI

Tabel 2.11 Target dan Realisasi IK11 Tahun pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi				TW IV 2023			RENSTRA 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	-	-	-	3	3	3	100	-	-

III. Sasaran Strategis : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantina, Mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

Capaian kinerja SKIPM pada Stakeholder Perspective berasal dari satu sasaran strategis, yakni Industrialisasi Kelautan dan perikanan yang berdaya Saing

Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Industrialisasi Kelautan

Perikanan yang Berdaya saing adalah Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Syarat Ekspor.

IK12. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM

Tabel 2.12 Target dan Realisasi IK12 Tahun pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi				TW IV 2023			RENSTRA 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM	-	-	-	84	84	92,25	109,94	-	-

IK.13 Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT SKIPM

Kegiatan pada laboratorium acuan dalam Pemenuhan Standar, metodologi, dan parameter pengujian yang diperlukan dalam rangka penjaminan mutu dan kesehatan ikan serta mutu dan keamanan hasil perikanan serta Ppnambahan ruang lingkup parameter uji hama penyakit ikan karantina mutu & keamanan hasil perikanan oleh UPT KIPM yang sudah terakreditasi

$$X = A + B$$

A = $\sum$ parameter uji laboratorium untuk kegiatan RSNI, Validasi Metode, Uji Profisiensi, Kit Diasnostik, Kontrol Positif yang dihasilkan

B = $\sum$ penambahan ruang lingkup parameter uji di UPT KIPM yang diakreditasi oleh KAN

Tabel 2.13 Target dan Realisasi IK13 Tahun pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi				TW IV 2023			RENSTRA 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang berstandar international/ ISO lingkup UPT SKIPM	-	-	-	3	0	0	0	-	-

IV. Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

IK.15 Indeks Profesional ASN lingkup SKIPM

Pengukuran indeks profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN. Kriteria pengukuran indeks profesionalitas ASN mencakup: - Dimensi Kualifikasi - Dimensi Kompetensi - Dimensi Kinerja - Dimensi Disiplin. Pada Tahun 2023, target indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM sebesar 90,33 %

Tabel 2.15 Target dan Realisasi IK15 Tahun pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi				TW IV 2023			RENSTRA 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Indeks profesionalitas asn lingkup UPT SKIPM	-	-	-	83	84	90.33	107,54	-	-

IK.16 Nilai Rekonsiliasi kinerja Satker SKIPM

Nilai rekonsiliasi (data capaian dan pelaporan) kinerja satker SKIPM dilakukan dengan mengeksaminasi 3 aspek yaitu kepatuhan, kesesuaian dan ketercapaian. Bobot untuk setiap komponen dalam penilaian setiap rekonsiliasi kinerja adalah sebagai berikut : - Kepatuhan sebesar 30% - Kesesuaian sebesar 30 % - Ketercapaian sebesar 40%.

Tabel 2.16 Target dan Realisasi IK16 Tahun pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi				TW IV 2023			RENSTRA 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Nilai rekonsiliasi kinerja satker SKIPM	-	-	-	90,39	85	84,76	99,72	-	-

IK.17 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup SKIPM

Batas temuan tertinggi nilai temuan LHP BPK adalah dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait perbaikan kinerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kurun waktu pelaporan tidak ada pemeriksaan oleh BPK sehingga realisasi LHP BPK adalah 0

Tabel 2.17 Target dan Realisasi IK17 Tahun pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi				TW IV 2023			RENSTRA 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup SKIPM	-	-	-	100	100	100	100	-	-

IK.18 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM

Penghitungan persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BKIPM berdasarkan LHP (baik bentuk LHP Audit, Relu dan Evaluasi) yang terbit pada Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BKIPM menjadi objek pengawasan. Indikator persentase hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\%_{kasus} = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan :

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang diberikan

Target indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada Tahun 2023 adalah sebesar 70%

Tabel 2.18 Target dan Realisasi IK18 Tahun pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi				TW IV 2023			RENSTRA 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM	-	-	-	100	75	75	100	-	-

IK.19 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Nilai Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efesiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut:

$$NK = (I \times W_I) + (CH \times W_{CH})$$

Dengan

$$I = (P \times W_P) + (K \times W_K) + (PK \times W_{PK}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan:

NK : Nilai kinerja

I : Nilai aspek implementasi

P : Penyerapan anggaran

K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

PK : Pencapaian keluaran

NE : Nilai efisiensi

CH : Capaian hasil

WI : Bobot aspek implementasi

WCH : Bobot capaian hasil

WP : Bobot penyerapan anggaran

WK : Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi

WPK : Bobot pencapaian keluaran

WE : Bobot efisiensi

Tabel 2.19 Target dan Realisasi IK19 Tahun pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi				TW IV 2023			RENSTRA 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Nilai IKPA UPT SKIPM	-	-	-	96,62	93,75	96,42	102,85	-	-

IK.20 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM

Nilai Kinerja Anggaran adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah berorientasi pada anggaran. Penilaian Kinerja Anggaran dapat dilihat dari realisasi aplikasi OMSPAN kementerian keuangan yang menyajikan anggaran yang telah dikeluarkan Surat Perintah Pembayaran oleh KPPN.

Hasil Realisasi Anggaran SKIPM pada Tahun sebesar 77% hal tersebut dikarenakan adanya blokir AA.

Tabel 2.20 Target dan Realisasi IK20 Tahun pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi				TW IV 2023			RENSTRA 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM	-	-	-	84,16	82	85,66	104,46	-	-

IK.21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa pada SKIPM telah dilaksanakan sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku

Tabel 2.21 Target dan Realisasi IK21 Tahun pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi				TW IV 2023			RENSTRA 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM	-	-	-	97,50	77,50	78,26	100,98	-	-

IK.22 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup SKIPM

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa pada SKIPM telah dilaksanakan sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku

Tabel 2.22 Target dan Realisasi IK22 Tahun pada Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi				TW IV 2023			RENSTRA 2020 - 2024	
	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup SKIPM	-	-	-	79,56	77,50	100	120	-	-

2.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM pada tahun anggaran (T.A) 2023 adalah sebesar Rp. **5.693.153.000** . Realisasi penyerapan anggaran SKIPM pada Tahun tahun 2023 mencapai Rp. 3.601.208.372,- atau sebesar 67.96 %. Realisasi penyerapan anggaran SKIPM T.A 2023 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 2

Tabel 2. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023

	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	2,877,626,000	2,412,344,869	83.83
2	Belanja Barang	2,421,664,000	1,188,863,503	49.09
3	Belanja Modal	0	0	0
	TOTAL	5,693,153,000	3,601,208,372	67.96

BAB III

PENUTUP

Selama Periode TW IV Tahun 2023, Stasiun KIPM Baubau telah melakukan pemantauan capaian indikator kinerja, capaian output maupun realisasi anggaran. Hal ini dilakukan sebagai bentuk early warning system atas pencapaian target kinerja tahun berjalan serta bahan evaluasi penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Stasiun KIPM Baubau yang sudah disepakati pada awal tahun 2023 telah tercapai sesuai rencana. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada TW IV Tahun 2023 diantaranya:

1. Ada beberapa indikator kinerja yang tingkat capaiannya di atas 100%, yang mengindikasikan realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan;
2. Sebagian besar kegiatan telah menunjukkan efisiensi yang berarti penggunaan input yang lebih sedikit menghasilkan output yang sama/lebih besar.
3. Tidak terdapat indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran yang realisasi dibawah 100% dikarenakan semua target telah direalisasikan sesuai kegiatan yang ada didokumen rencana kegiatan.

LANGKAH-LANGKAH UPAYA PERBAIKAN

Meskipun secara umum sasaran strategis program pengembangan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada TW IV Tahun 2023, sebagaimana telah diuraikan dalam LKj ini dapat dikatakan berhasil, namun tantangan yang dihadapi Stasiun KIPM Baubau ke depan semakin luas sebagai akibat dari meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan kelestarian sumber daya hayati perikanan dan plasma nutfah; meningkatnya lalu lintas produk perikanan; semakin majunya teknologi produksi dan distribusi dalam bidang pemanfaatan dan pengolahan hasil perikanan; serta belum optimalnya daya saing produk perikanan Indonesia.

Kondisi di atas secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tugas dan fungsi Stasiun KIPM Baubau ditandai dengan semakin besarnya beban kerja dan kompleksitas tugas Stasiun KIPM Baubau; semakin meningkatnya kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM aparatur Stasiun KIPM Baubau; perlunya pemantapan regulasi dan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif dan harmonis;

perlunya kesiapan sarana prasarana guna pemenuhan standar dan persyaratan pengawasan/pemeriksaan/pengujian dalam rangka peningkatan daya saing, nilai tambah dan kepercayaan stakeholder.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang masih ditemui dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Baubau dalam usaha meningkatkan ketahanan pangan dengan perlindungan kelestarian sumber daya hayati perikanan dan plasma nuftah, melakukan pengendalian produk perikanan agar dapat memenuhi syarat mutu dan keamanan hasil perikanan, serta untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah, maka pada tahun 2023 Stasiun KIPM Baubau telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kinerja pada perspektif customer, melalui sasaran program utama peningkatan efektifitas pencegahan dan penyebaran hama dan penyakit ikan karantina (HPIK); peningkatan kapasitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; peningkatan efektifitas pengendalian keamanan hayati yang merusak kelestarian sumber daya hayati perikanan.

Secara umum, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan pencapaian target sasaran Stasiun KIPM Baubau antara lain:

Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan data realisasi tahun sebelumnya sebagai dasar penentuan target tahun berikutnya. Penganggaran juga diintegrasikan dengan penentuan target kinerja sehingga lebih menggambarkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik (bulanan dan triwulanan) agar pelaksanaannya lebih efektif dan menghasilkan rencana- rencana aksi yang mendukung pencapaian target IKU.

Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja TW IV Tahun 2023 untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun 2024.